**BAB IV**

**ANALISIS KAJIAN HADITS PEMBOLEHAN DAN LARANGAN**

**MENYEMIR RAMBUT DENGAN WARNA HITAM**

1. **Hadits- hadits yang berkaitan dengan Menyemir Rambut dengan Warna Hitam**

Menyemir rambut sebagai salah satu aktivitas manusia adalah perbuatan *sunnah*. Akan tetapi syariat yang tetap memberikan aturan-aturan sebagaimana perkara-perkara lainnya, agar sesuatu yang mulia bisa bernilai ibadah dan bisa mendatangkan kemaslahatan, diantaranya dengan menetapkan tuntunan adab menyemir rambut.

Di dalam etika menyemir rambut dalam Islam, apabila seseorang menyemir rambut adanya aturan yang berbeda sehingga petunjuk dari Rasulullah saw dengan adanya menyemir rambut merupakan *sunnah* Rasulullah saw yang di ikuti oleh umatnya[[1]](#footnote-2), akan tetapi pada kenyataannya terdapat hadits-hadits yang berbeda tentang adab menyemir rambut dengan warna hitam bahwa Rasulullah saw melarang dan membolehkan untuk menyemir atau mengecat rambut dengan warna hitam. Hal ini menunjukkan adanya pertentangan antara hadits yang melarang dan membolehkan menyemir rambut dengan warna hitam.

1. Hadits-hadits tentang mengecat rambut dengan warna hitam
2. Hadits-hadits yang membolehkan menyemir rambut dengan warna hitam

**حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الصَّيْرَفِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بْنِ زَكَرِيَّا الرَّاسِبِيُّ حَدَّثَنَا دَفَّاعُ بْنُ دَغْفَلٍ السَّدُوسِيُّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبِ الْخَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا اخْتَضَبْتُمْ بِهِ لَهَذَا السَّوَادُ أَرْغَبُ لِنِسَائِكُمْ فِيكُمْ وَأَهْيَبُ لَكُمْ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمْ**

Artinya *:”(Ibnu Majah beliau berkata) telah meriwayatkan kepada Abu Hurairah Ash Shairafi Muhammad bin Firas telah menceritakan kepada kami Umar bin Al Khaththab bin Zakaria Ar Rasibi telah menceritakan kepada kami Daffa' bin Daghfal As Sadusi dari Abdul Hamid bin Shaifi dari Ayahnya dari kakeknya Shuihaib Al Khair dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh, sesuatu yang paling baik kalian gunakan untuk mengecat rambut adalah warna hitam ini, karena dia lebih disukai oleh isteri-isteri kalian, dan kalian bisa membuat takut musuh-musuh kalian.*(HR Ibnu Majah) [[2]](#footnote-3)

 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam dalam kitab sunan Ibnu Majah pada bab *al khidab bi ash shawad* juz 2 no hadits 3614 dengan status hadits lemah secara *sanad* dan shahih secara *matan* sedangkan ulama yang lain menilai status hadits *hasan*.

1. Hadits-hadits larangan menyemir rambut dengan warna hitam

**و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ**

Artinya *:”(Muslim beliau berkata ) telah meriwatkan kepada Abu Ath Thahir; Telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah bin Wahb dari Ibnu Juraij dari Abu Az Zubair dari Jabir bin 'Abdillah ia berkata; pada hari penaklukan Makkah, Abu Quhafah dibawa ke hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dengan rambut dan jenggotnya yang memutih seperti pohon Tsaghamah (pohon yang daun dan buahnya putih). Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Celuplah (rambut dan jenggot Anda) selain dengan warna hitam.*"(HR Muslim )[[3]](#footnote-4)

 Hadits ini adalah hadits *shahih*, diriwayatkan oleh Imam Muslim pada Shahih Muslim no. hadits 5631 hal 155 pada bab *fi sab’ghi ash sa’run wa taghiyir ash shaib* juz 6, Abu Dawud pada sunan Abu Dawud bab *al khidob* no. hadits 4206 hal 137 pada juz 4, dan An Nasa’i pada Sunan An Nasa’i Al Kabir bab *al khidob bi ash shawad* no. hadits 9437 hal 416 juz 5, Baihaqi pada Sunan Baihaqi Kabir bab *ma yasibhu’ bihi*  no. hadits 14599,14600 hal 310 juz 7 dan Su’bah Iman bab *fasli fi al khidab* no. hadits 6413 hal 215 juz 5, Ibnu Hibban pada Shahih Ibnu Hibban kitab *jinayati wal thabib* no. hadits 5471 hal 285 juz 12 dengan status *Shahih* dari Shahih Muslim.

**حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جِيءَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَأَنَّ رَأْسَهُ ثَغَامَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَلْتُغَيِّرْهُ وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ**

Artinya *:”(Ibnu Majah beliau berkata )telah meriwatkankan kepada Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah dari Laits dari Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, "Ketika penaklukan kota Makkah Abu Quhafah di datangkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan seakan-akan rambutnya seperti pohon tsaghamah (sejenis pohon yang buah dan bunganya berwarna putih). Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian bersabda: "Bawalah ia menemui salah seorang dari isterinya supaya ia menyemir rambutnya, dan hindarilah warna hitam.*( HR Ibnu Majah )[[4]](#footnote-5)

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada Sunan Ibnu Majah no. hadits 3624 hal 1197 bab *al khidab bi ash shawad* juz 2 dengan status haditsnya *hasan*.

1. **Analisis penyelesaian hadits *mukhtalif* mengenai menyemir rambut dengan warna hitam**

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa hadits *mukhtalif* adalah hadits-hadits yang secara lahiriah bertentangan dengan kaidah-kaidah baku, sehingga mengesankan makna yang batil atau bertentangan[[5]](#footnote-6).

Dalam menghadapi hadits-hadits *mukhtalif*, para ulama seperti Imam As Syafi’i mengatakan agar jangan sekali-kali cepat menilai antara hadits yang satu dengan hadits yang lainnya sebagaimana benar-benar bertentangan, melainkan dicari penyelesainnya terlebih dahulu dengan cara menelusuri makna sesungguhnya yang dituju oleh hadits-hadits tersebut sehingga pertentangan-pertentangan yang tampak dapat ditemukan pengompromiannya. Dengan demikian hadits-hadits tersebut dapat sama-sama diamalkan tanpa ada yang ditinggalkan, akan tetapi apabila tidak dapat diselesaikan karena pertentangan yang tampak di antara hadits-hadits tersebut tidak saja pada lahiriyah tetapi pada kandungan makna masing-masing, maka dalam hal ini dicari keterangan lebih lanjut agar diketahui manakah diantaranya yang harus diamalkan dan mana pula yang harus ditinggalkan karena dalam hal ini hanya satu hadits yang dipegang dan diamalkan[[6]](#footnote-7), bahwa Rasulullah saw tidak mungkin akan menyampaikan sesuatu yang benar-benar bertentangan.

Berawal dari hadits yang saling bertentangan di atas, maka dalam hal ini akan ditempuh metode penyelesaian hadits *mukhtalif* dengan menggunakan metode Imam As Syafi’i yang mana mendahulukan pengompromian dalam menyelesaikan hadits yang nampaknya bertentangan. Dalam hal ini penulis menempuh cara penyelesaian kompromi, *Naskh*, *Tarjih* dan *Tanawwu al Ibadah*, dalam hal ini peneliti memilih menggunakan metode *jam’u* (mengkompromikan) dengan melakukan pendekatan kaedah *ushululiyah* yang menggunakan penyelesaian (*al ‘am al makhsush*) dengan secara umum menjelaskan kaedah maksud hadits yang umum dengan adanya redaksi hadits yang menangguhkan hukum asalnya umum menjadi lebih khusus maknanya, lalu menggunakan pendekatan *asbabul wurud.*

1. Penyelesaian dengan menggunakan kaedah  *(Ushuliyyah)*

*Ushul Fiqh*, kata *ushul* adalah jamak dari kata *ashl*[[7]](#footnote-8). Menurut bahasa berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi yang lain atau bermakna sebagai fondasi sesutu baik bersifat materi maupun non materi. Adapun menurut istilah ada pengertian antara lain :

1. *Ashl* dapat berarti dalil atau landasan hukum seperti dalam ungkapan “*Ashl* bagi yang diwajibkan zakat.
2. Dapat bermakna kaidah *kulliyah* yaitu aturan umum seperti kebolehan dan larangan mengecat rambut karena sudah tua adalah penyimpangan dari ketentuan aturan umum yaitu dikhususkan pada keadaan tertentu adalah halal.[[8]](#footnote-9)
3. *Rajih* yang berarti terkuat seperti ungkapan para ahli *ushul* “Yang terkuat dari kandungan suatu ungkapan adalah arti hakikatnya.
4. *Far’u* yang berarti cabang seperti ungkapan para ahli *ushul fiqh*.
5. *Mustashab* adalah memberlakukan hukum yang ada sejak semula selama tidak ada yang mengubahnya.

Dari kelima pengertian *ushul* secara umum maka pengertian *ushul* adalah dalil-dalil *fiqh*, sedangkan *fiqh* menurut bahasa adalah mengetahui atau paham pemahaman yang mendalam yang membutuhkan pengerahan potensi akal. Adapun menurut istilah sebagaiman diungkapkan oleh Sayyid Al Jurzaniy bahwa *fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara*’ mengenai perbuatan dari dalilnya yang terperinci.[[9]](#footnote-10)

Menurut Ibnu Taimiyah, kaidah *ushuliyah* adalah *al-adillah al-‘ammah.* Menurut Ali Ahmad al-Nadawi, kaidah-kaidah *ushuliyah* adalah kaidah-kaidah universal yang dapat diaplikasikan kepada seluruh bagian dan objeknya, di mana kaidah berfungsi sebagai *dzari’ah* dalam mengistinbath hukum-hukum *syara’* yang bersifat praktis[[10]](#footnote-11).

 Dari kaedah *Ushuliyyah* tersebut secara kebahasaan atau *lughawi* menggunakan *al ‘am al makhsush* secara kaedah *ushul fiqh.* Lafaz *al ‘amm* ialah suatu lafadz yang menunjukan satu makna yang mencakup seluruh satuan yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu. Atau juga lafadz yang menunjukan dimana ditempatkan secara lughawi dan semuanya itu berlaku untuk semua *ifrad*nya[[11]](#footnote-12)Sedangkan lafaz *takhsish* ialah mengeluarkan sebagian dari pada satuan-satuan yang masuk di dalam lafadz *‘amm* dan lafadz *‘amm* itu hanya berlaku bagi satuan-satuan yang masih ada. Yang  tidak dikeluarkan dari ketentuan lafadz atau dalil *‘amm*.[[12]](#footnote-13)

 Jadi *al ‘amm al makhsush* adalah secara umum menjelaskan hukum hadits yang terkandung secara umum kemudian adanya dalil hadits yang menangguhkan hukum asalnya yang awalnya secara umum kemudian menjadi lebih khusus makna hukumnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan penyelesaian berdasarkan pemahaman dengan kaidah *ushululiyyah* ialah memahami hadits-hadits Rasulullah saw dengan memperhatikan dan mengkompromikan ketentuan atau kaidah-kaidah *ushul* terkait yang telah dirumuskan oleh para ulama. Seperti telah dijelaskan bahwa timbulnya penilaian suatu hadits bertentangan dengan hadits lainnya adalah disebabkan karena pemahaman yang tidak sesuai dengan ketentuan atau kaidah-kaidah *ushul fiqh*.

Oleh karena itu, dengan kembali pada pemahaman yang sesuai dengan kaidah *ushul*, pemahaman yang keliru dapat diluruskan kembali dan pertentangan-pertentangan yang tampak terlihat akan ditemukan pengompromian atau penyelesaiannya. Dikatakan oleh Imam as Syafi’i bahwa hadits-hadits Rasulullah saw disampaikan dalam bentuk bahasa arab, diantaranya ada yang diungkapkan dengan menggunakan redaksi kata-kata dalam bentuk umum yang memang dimaksudkan diberlakukan secara umum. Disamping itu ada pula yang diungkapkan dengan menggunakan redaksi yang umum namun dimaksudkan untuk diberlakukan secara khusus bukan secara umum serta yang datang dengan redaksi umum namun ditangguhkan berlakunya pada makna yang khusus.

Terkait penjelasan *ushul fiqh* di atas telah diketahui bahwa intinya adalah dalil-dalil yang secara umum, cara orang menggunakanannya serta keadaan orang yang menggunakannya. Di dalam hal ini, terkait dalil pelarangan menyemir rambut dengan warna hitam adalah hadits yang *shahih* dengan maksud hadits tersebut berlaku sebagai *amm*’(umum), secara umum untuk menjauhi menyemir rambut dengan warna hitam karena adanya *illat* dan lebih membolehkan menyemir rambut dengan warna selainnya. Adapun ancaman yang sangat keras bagi orang yang menyemir rambut dengan warna hitam maka tidak akan mencium baunya surga. Hal ini terdapat dalam hadits sebagai berikut:

Kitab *Sunan Abū Dāwud* bab *Mā Jâ’a Fȋ Khiḍabi bi Sawād* nomer 4212

**حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِىِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم « يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِى آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لاَ يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ**[[13]](#footnote-14)

Artinya*:”(Abu Daud beliau berkata) telah meriwayatkan kepada Abū Taubah, telah menceritakan kepada, Ubaidillah dari Abdul Karīm al-Jazari dari Sa’īd bin Jubair dari Ibn ‘Abbās ia berkata, Rasulullah saw bersabda: Di akhir zaman nanti akan ada sekelompok orang yang menyemir rambutnya dengan warna hitam bagaikan tembolok burung dara. Mereka tidak akan mencium bau surge(HR Abu Daud)*

Kitab *Sunan an-Nasa’i* bab *Annahyu An Alkhiḍabi Bi Sawād* nomer 5075

**أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْحَلَبِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ : قَوْمٌ يَخْضِبُونَ بِهَذَا السَّوَادِ آخِرَ الزَّمَانِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ ، لاَ يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ .**[[14]](#footnote-15)

Artinya*:”(An Nasa’i beliau berkata) telah meriwayatkan kepada saya Abdurrahman bin Ubaidillah al-Halabi, dari Ubaidaillah, dia adalah Ibn ‘Amr, dari Abdul Karīm, dari Sa’īd bin Jubair, dari Ibn ‘Abbās, ia memarfukan hadis ini bahwa Rasulullah saw bersabda: Di akhir zaman nanti akan ada sekelompok orang yang menyemir rambutnya dengan warna hitam bagaikan tembolok burung dara. Mereka tidak akan mencium bau surga*.(HR An Nasa’i)

Sedangkan pada hadits yang membolehkan untuk menyemir rambut dengan warna hitam adalah pen*takhsish* hadits yang melarang secara umum maksud hukumnya, untuk membolehkan menyemir rambut dengan warna hitam pengkhususan dari hadits yang melarang untuk menyemir rambut dengan warna hitam. Hal ini diperbolehkan untuk menyemir rambut dengan warna hitam dengan alasan *pertama,* untuk berjihad perang sehingga membuat pasukan umat Islam di anggap lebih muda dan para musuh gentar dalam menghadapi pasukan Islam. *Kedua,* untuk menyenangkan pasangannya sehingga membuat pasangan tampak lebih muda dan tidak berpaling dengan yang lain supaya menjaga keharmonisan keluarga.

Ini sejalan dengan pendapat Imam Nawawi sebagaimana dijelaskan dalam kitab *syarah* Muslim[[15]](#footnote-16). Beliau menjelaskan bahwa kedua hadits yang terkesan bertentangan itu sama-sama shahih, dan tidak mengandung pertentangan. Larangan yang ada pada hadits riwayat Jabir Ibn Abdillah ini sifatnya tidak mutlak pengharaman apabila untuk tidak mengelabui atau membohongi orang lain. Hal terlihat bahwa Rasulullah memberikan informasi yang berbeda dari menyemir rambut dengan warna hitam. Tidak mungkin Rasulullah saw menganjurkan atau memberikan informasi yang berbeda untuk sesuatu yang sudah dilarangnya sendiri. Oleh karena itu, perkataan Nabi saw (hadits *taqrir* berupa menyemir atau mengecat rambut dengan warna hitam ) harus dipahami sebagai penjelasan dari hadits Abdul Hamid bin Shaifi berfungsi sebagai penjelas tentang pembolehan menyemir dengan warna hitam, maka pelarangan Nabi itu sifatnya tidak bisa dihukumi secara mutlak sebagai larangan .

Pelarangan tersebut merupakan pelarangan bersifat *syar’i* sehingga menyemir rambut dengan warna hitam akan bisa mengelabui atau membohongi seseorang dengan warna rambut yang sebelumnya ber*uban* menjadi disemir dengan warna hitam sehingga terlihat lebih muda dari usianya, maka akan membohongi orang lain. Terkait hadits di atas ada ulama yang berpendapat bahwa menyemir rambut dengan warna hitam itu dilarang meskipun Nabi saw membolehkan menyemir rambut dengan warna hitam dengan adanya alasan dan ketentuan tertentu. Di antara mereka adalah Imam Nawawi, dalam *Riyadhus Shalihin* beliau mengatakan “*Bab Larangan tentang menyemir rambut* *dengan warna hitam.”* Pendapat Imam Nawawi dalam Syarah *Riyadhus Shalihin*, beliau mengatakan lebih utama melarang menyemir rambut dengan warna hitam dikarenakan adanya *illat* dapat mengelabui orang lain dengan terlihat lebih muda dari seusianya yang sudah tua dengan rambut ber*uban* sehingga menyemir rambut dengan warna hitam diharamkan. Larangan menyemir rambut dengan warna hitam diartikan sebagai *haram*, sedangkan Rasulullah saw pernah menyatakan bahwa diperbolehkannya menyemir rambut dengan warna hitam yang bersifat *makruh*.

Menurut Jumhur ulama bahwa pelarangan Rasulullah saw mengenai pelarangan itu bersifat *Haram[[16]](#footnote-17)*. Sedangkan tentang pembolehan menyemir rambut dengan warna hitam bersifat *makruh[[17]](#footnote-18)* . Maka Rasulullah saw memberikan informasi tentang menyemir rambut dengan warna hitam dibolehkan sedangkan larangannya lebih utama serta apa-apa yang dikatakan oleh Nabi saw bertentangan dengan ucapannya merupakan *tasyri’*, untuk menerangkan bahwa demikian itu diperbolehkan walaupun yang lebih afdal ialah yang sering dilarang dan diucapkan oleh Rasulullah. Beliau melakukan dua perkara tersebut untuk menunjukkan bahwa kedua perkara tersebut dilakukan, perbuatan beliau menjelaskan tentang kebolehannya menyemir rambut dengan warna hitam. Oleh karena itu, apabila seseorang menyemir rambut dengan warna hitam dilarang terutama apabila ada tujuan dan maksud tertentu dengan tujuan yang tidak baik, maka adanya ancaman bagi orang yang melakukan menyemir rambut dengan warna hitam maka tidak akan mencium baunya surga sehingga apabila dalam keadaan kondisi berperang (ijtihad), menyenangkan istri, dan menyemir pada usia muda, maka dibolehkan untuk menyemir rambut dengan warna hitam. Namun yang lebih baik adalah untuk menyemir rambut dengan warna selain hitam dan menggunakan *katam* dan *Inai* yang banyak dijelaskan oleh Rasulullah dalam pengajarannya tentang menyemir rambut.

2. Penyelesaian dengan menggunakan metode *asbabul wurud*

 Sehubungan dengan penyelesaian persoalan hadits mengenai pembolehan menyemir rambut dengan warna hitam. Penulis menggunakan metode tersebut adalah *Asbabul Wurud Hadits[[18]](#footnote-19)...* Secara etimologis *asbabul wurud* merupakan susunan *idhafah* yang berasal dari kata *asbab* dan *al-wurud*. Kata *“asbab”* adalah bentuk jamak dari kata *“sabab”,* Menurut ahli bahasa diartikan dengan “*al-habl”* (tali), saluran yang artinya dijelaskan sebagai segala yang menghubungkan satu benda dengan benda lainnya sedangkan menurut istilah adalah segala sesuatu yang mengantarkan pada tujuan dan ada juga mendefinisikan dengan suatu jalan menuju terbentuknya suatu hukum tanpa ada pengaruh apapun dalam hukum itu. Sedangkan kata *wurud*  merupakan bentuk *isim masdar* dari *warada-yaridu* yang berarti datang atau sampai pada sesuatu, atau bisa berarti sampai, muncul, dan mengalir. Dengan demikian, secara sederhana *asbabul wurud* dapat diartikan sebagai sebab-sebab datangnya sesuatu, maka *asbabul wurud* dapat diartikan sebagai sebab-sebab atau latar belakang munculnya suatu hadits pada dasarnya, tidak semua hadits mempunyai *asbabul wurud,* Karena itu untuk mengetahui dapat dilakukan dengan cara melihat *matan* hadits tersebut, sementara itu pakar hadits ada yang membagi hadits, bila ditinjau dari segi *asbabul wurud* menjadi tiga bagian:

1. Hadits yang mempunyai *asbabul wurud*
2. Hadits yang tidak mempunyai *asbabul wurud* secara khusus
3. Hadits yang diriwayatkan sesuai dengan keadaan yang terjadi atau yang sedang berkembang.[[19]](#footnote-20)

Sebagaimana halnya al-Qur’an yang sebagian ayatnya turun dengan dilatarbelakangi oleh peristiwa atau situasi tertentu, hadits-hadits Rasulullah saw juga demikian halnya, sebagian juga muncul dilatarbelakangi oleh peristiwa atau situasi tertentu. Pemahaman dengan menggunakan metode *asbabul wurud* dalam tulisan ini ialah memahami hadits-hadits Rasulullah saw dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang melatarbelakangi munculnya hadits-hadits tersebut atau dengan memperhatikan dan mengkaji konteksnya.

Menurut Syafi’i sebagai berikut : *pertama* adakalanya Rasulullah saw ditanya tentang sesuatu, beliau pun memberi jawaban sesuai dengan masalah yang ditanyakan akan tetapi dalam periwayatannya adakalanya si periwayat tidak menyampaikan riwayat tersebut secara sempurna atau tidak menyampaikan dan menyebutkan pertanyaan yang melahirkan jawaban Rasulullah saw atau hadits tersebut diriwayatkan oleh orang lain yang hanya mendengar atau memasalahkan atau mengetahui jawaban Rasulullah saw yang kemudian diriwayatkan, namun tidak mengetahui masalah yang menjadi latar belakang jawaban Rasulullah saw tersebut.

 Dengan demikian adakalanya, hadits-hadits yang diterima sebenarnya merupakan hadits yang kurang lengkap jika dilihat dari konteksnya seperti adanya hadits yang sebenarnya merupakan jawaban atau penjelasan Rasulullah saw atas suatu pertanyaan atau suatu peristiwa, namun pertanyaan atau peristiwa yang melatarbelakangi tidak disertakan dalam periwayatannya. Di kalangan orang-orang yang menerima hadits dengan periwayatan yang tidak lengkap akan menimbulkan kekeliruan dalam memahami maksud sebenarnya, bahkan kesimpulan atau pemahamannya dapat menimbulkan pertentangan dengan hadits yang lainnya.

*Kedua,* adakalanya Rasulullah saw menetapkan suatu ketentuan mengenai suatu masalah atau suatu peristiwa kemudian pada kesempatan lain menyangkut masalah yang sama beliau menetapkan pula suatu ketentuan yang tampak berbeda bahkan bertentangan. Kedua ketetapan beliau tersebut sebenarnya beliau sampaikan dalam kondisi dan situasi yang berbeda, akan tetapi sebagian orang tidak mengetahui perbedaan situasi yang melatarbelakangi ketetapan-ketetapan Rasulullah saw sehingga menilainya bertentangan, padahal sebenarnya tidaklah bertentangan.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa diantara faktor penyebab timbulnya penilaian suatu hadits bertentangan dengan hadits lainnya adalah karena tidak mengetahui latar belakang hadits atau dengan perkataan lain tidak memperhatikan konteksnya sehingga menimbulkan pemahaman yang keliru terhadap maksud sebenarnya yang dituju oleh hadits tersebut. Sebaliknya memahami hadits dengan memperhatikan *asbabul wurud*  atau konteksnya niscaya akan memahami makna yang dikandung atau maksud sebenarnya, serta pertentangan lahiriyah yang tampak antara suatu hadits dengan hadits lainnya akan ditemukan jalan keluar penyelesaian atau pengompromiannya.

 Selanjutnya, cara penyelesaian hadits-hadits *mukhtalif*  berdasarkan pemahaman kontekstual :

**حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جِيءَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَأَنَّ رَأْسَهُ ثَغَامَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَلْتُغَيِّرْهُ وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ**

Artinya *:”(Ibnu Majah beliau berkata )telah meriwayatkan kepada saya Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah dari Laits dari Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, "Ketika penaklukan kota Makkah Abu Quhafah di datangkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan seakan-akan rambutnya seperti pohon tsaghamah (sejenis pohon yang buah dan bunganya berwarna putih). Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian bersabda: "Bawalah ia menemui salah seorang dari isterinya supaya ia menyemir rambutnya, dan hindarilah warna hitam.(HR Ibnu Majah)*

Asbabul wurudnya: Diriwayatkan dari sahabat Jabir bahwa suatu ketika seorang sahabat nabi yang bernama Abu Quhafah datang kepada rasul, sedang rambut dan jenggotnya berwarna putih (seperti pohon Tsaghamah), maka kemudian Rasulullah saw memerintahkannya untuk merubah warna rambutnya.

Riwayat ini menunjukkan bahwa hadis ini dikhitabkan kepada Abu Quhafah yang datang menemui Rasul, Abu Quhafah bernama Utsman beliau merupakan ayah dari Abu Bakar al-Shiddiq dan masuk Islam pada saat *Fath al-makkah[[20]](#footnote-21)*(pada penaklukan kota mekkah abad 8 H) pada saat itu usia ayah Abu Quhafah sudah tua sehingga rasul menyarankan untuk menjauhi menyemir rambut dengan warna hitam agar tidak akan mengandung unsur *khida’* yaitu penipuan umur. Kemudian Rasul menyarankan Abu Quhafah untuk menyemir dengan warna inai kemerah-merahan. Karena rambut yang memutih adalah pertanda umur seseorang maka Rasul menyarankan untuk tidak menyemir dengan warna hitam, tentu orang lain akan menyangka dia masih muda padahal sebaliknya.

Pada saat Abu Quhafah dihadapkan ke Rasulullah saw, ayah Abu Bakar baru memeluk agama islam sehingga Nabi menyarankan agar berbeda dengan Yahudi dan Nashrani yang tidak menyemir rambutnya. Dalam satu riwayat pula dikatakan: ”Sesungguhnya seorang Yahudi dan Nasrani tidak mewarnai rambut mereka, maka berbedalah dari mereka.” Riwayat ini mengindikasikan adanya pertautan antara penampilan orang yahudi dan Nasrani dengan penampilan orang Islam.[[21]](#footnote-22)

Dan ‘*illat* yang paling utama dari larangan menghitamkan rambut memang pada masalah memperdaya orang lain dan unsur penipuan umur (kebohongan). Seolah-olah masih muda padahal sudah uzur (tua). Namun khusus dalam perang melawan orang kafir, dibolehkan berbohong dan memperdaya lawan agar memenangkan strategi dalam berperang. Lalu dalam hal menyenangkan Istri agar terlihat awet muda dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Hal ini terdapat dalam hadits pembolehan menyemir rambut dengan warna hitam:

**حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الصَّيْرَفِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بْنِ زَكَرِيَّا الرَّاسِبِيُّ حَدَّثَنَا دَفَّاعُ بْنُ دَغْفَلٍ السَّدُوسِيُّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبِ الْخَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا اخْتَضَبْتُمْ بِهِ لَهَذَا السَّوَادُ أَرْغَبُ لِنِسَائِكُمْ فِيكُمْ وَأَهْيَبُ لَكُمْ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمْ**

Artinya *:”(Ibnu Majah beliau berkata) telah meriwayatkan kepada saya Abu Hurairah Ash Shairafi Muhammad bin Firas telah menceritakan kepada kami Umar bin Al Khaththab bin Zakaria Ar Rasibi telah menceritakan kepada kami Daffa' bin Daghfal As Sadusi dari Abdul Hamid bin Shaifi dari Ayahnya dari kakeknya Shuihaib Al Khair dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh, sesuatu yang paling baik kalian gunakan untuk mengecat rambut adalah warna hitam ini, karena dia lebih disukai oleh isteri-isteri kalian, dan kalian bisa membuat takut musuh-musuh kalian”(HR Ibnu Majah)*

Hadits pembolehan menyemir rambut dengan warna hitam tidak terdapat asbabul wurud secara pasti sebab turunnya hadits tersebut. Akan tetapi latar belakang munculnya hadits ini karena dua sebab utama yaitu untuk menggentarkan musuh dan menyenangkan pasangan terutama istri-istrinya. Hadits tentang pembolehan menyemir rambut warna hitam ini adalah dalam keadaan maslahah sehingga biasanya hadits tersebut adanya kecenderungan turun di Madinah karena hal-hal yang berkaiatan tentang ke maslahah umat diselesaikan di Madinah seperti ayat al-Qur’an. Kemudian adanya sahabat dan tabi’in yang mengamalkan anjuran menyemir rambut dengan warna hitam. Seperti Hasan, Husein, Uqbah dan Sa’ad Abi Qaqqash[[22]](#footnote-23). Maka hadits ini turun setelah hadits larangan menyemir rambut dengan warna hitam yang tururn pada abad 8 meskipun belum diketahui secara pasti kapan turun hadits pembolehan menyemir rambut dengan warna hitam ini.

Menurut hemat penulis dengan turunya hadits larangan tersebut pada masa awal datangnya Islam. Kemudian hadits pembolehan ini yang sifatnya tentang maslahah dan sahabat maupun tabi’in yang mengamalkan, maka hadits pembolehan ini turun setelah hadits sebelumnya untuk memperjelas maksud hadits larangan. Sehingga hadits pembolehan menyemir dengan warna hitam ini sebagai penjelas dari hadits larangan yang berlaku secara umum diberlakukan secara khusus dengan hadits kedua pembolehan. Hadits pembolehan ini dilakukan apabila dalam keadaan berperang, menyenangkan pasangan terutama istri dan apabila masih terlihat muda belum uzur (tua) sudah beruban maka diperbolehkan juga menyemir dengan warna hitam.

Dengan demikian jelas bahwa masing-masing hadits yang dicontohkan dalam kajian ini, memilki konteks yang berbeda dan bahwa pertentangan yang tampak di antaranya tidak membawa pertentangan. Oleh karena itu memahami hadits dengan memperhatikan konteksnya tidak saja dapat menghantarkan untuk menemukan maksud atau makna sesungguhnya yang dikandung melainkan juga menghantarkan menemukan pengompromiannya atau penyelesaiannya dengan hadits lain yang tampak bertentangan.

1. **Fenomena dan Pendapat Para Ulama tentang Hadits Menyemir Rambut dengan Warna Hitam dan Warna Lainnya**

Al-Ghazali dalam *faslu al-lihyat* menjelaskan secara panjang lebar mengenai semir rambut. Dalam penjelasannya tersebut al-Ghazali mencantumkan beberapa hadits, pendapat-pendapat itu antara lain ialah :

 *Pertama,* dilarangya menyemir rambut dan jenggot dengan warna hitam, pendapat ini didasarkan pada hadits riwayat Muslim. Adapun yang dimaksud dilarang menyerupai dengan orang yang sudah tua dalam hal ini pada kewibawaannya, jadi tidak dalam masalah memutihkan rambut, sedangkan mengenai larangan menyemir dengan warna hitam beliau berargumen dengan hadits Nabi yang melarang menyemir rambut dengan warna hitam tidak akan mencium baunya surga. Hadits lain yang dikutip Al-Ghazali adalah hadits yang menyatakan adanya ancaman terhadap pelaku semir rambut yang tidak akan pernah mencium baunya surga.

 *Kedua,* diperbolehkan menyemir rambut atau jenggot dengan warna merah atau kuning dengan tujuan untuk menyamarkan uban terhadap orang kafir dalam rangka perang dan jihad. Akan tetapi jika tujuannya untuk menyerupai orang-orang yang ahli agama (*ahl al-Din*) maka hal ini termasuk perbuatan tercela.

 Al-Ghazali menambahkan bahwa sebagian dari para ulama’ ada yang menyemir rambutnya dengan warna hitam karena bertujuan untuk menghadapi peperangan. Maka tujuan tersebut oleh al-Ghazali diperbolehkan karena adanya niat yang dapat dibenarkan dan tidak ada unsur mengikuti kesenangan dan nafsu. Dengan menyemir rambut yang berwarna hitam, maka seseorang akan tampak terlihat masih muda, maka musush (orang kafir) akan terkecoh dan merasa takut ketika melihat pasukan Islam masih tampak terlihat muda dan kuat.[[23]](#footnote-24)

 *Ketiga,* memutihkan rambut dengan belerang dengan maksud agar kelihatan lebih tua usianya supaya mendapatkan kewibawaan, diterima persaksiannya, dapat dibenarkan riwayatnya, dihormati oleh yang lebih muda usainya, agar kelihatan banyak ilmunya.[[24]](#footnote-25)

 ‘Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hasyim Ba’lawi, mengelompokkan menyemir rambut khususnya warna hitam, termasuk dalam kategori maksiat yang dilakukan oleh anggota tubuh manusia (*min ma’ash al badan),* walaupun yang melakukan hal itu adalah perempuan, hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam kitab *Minhaj al-Qawwim.* Akan tetapi al-Syihab al-Ramli membolehkanya bagi perempuan asalkan mendapat ijin dari suaminya atau budak perempuan yang mendapat ijin dari tuannya, karena tujuan untuk berhias. Sedangkan al-Nawawi dalam *syarah muslim* menyatakan bahwa menyemir uban itu diperbolehkan bagi laki-laki dan perempuan dengan warna kuning atau merah, dan haram menyemirnya dengan menggunakan warna hitam. Hal ini berdasarkan *qaul* yang dipilih adalah haram, hal ini berdasarkan hadits tentang larangan menyemir rambut dengan warna hitam.[[25]](#footnote-26)

 Selanjutnya Ibnu Hajar dalam *al-Zawajir ‘an Iqtiraf al-Kabair,* beliau menjelaskan tentang hukum menyemir rambut khususnya dengan warna hitam, dalam bab dosa besar yang ke seratus sebelas, yaitu menyemir rambut dan jenggot dengan warna hitam tanpa adanya tujuan sebagaimana jihad. Pendapatnya ini berdasarkan hadits yang ditakhrij oleh Abu Dawud, al Nasa’I dan Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya, dan Imam Hakim juga menyatakan tentang shahihnya sanad hadits tersebut. Yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas tentang hadits larangan menyemir dengan warna hitam.

 Selanjutnya Ibnu Hajar menjelaskan dalam *tanbihnya,* dengan menyatakan bahwa hal ini (semir rambut dengan warna hitam) termasuk dosa besar, *min al-kabair.* Hal ini dapat dilihat dari zhahirnya hadits yang shahih tersebut dengan adanya ancaman yang sangat pedih, walupun ulama’ lain tidak mengangap hal demikian itu termasuk dosa besar. [[26]](#footnote-27)

 Ulama’ *Fiqh* juga banyak yang menjelaskan tentang bagaimana hukum menyemir rambut seperti : Al-Suyuti berpendapat bahwa menyemir rambut kepala dan jenggot dengan *Hina’* diperbolehkan bagi laki-laki bahkan hukumnya sunnah. Dalam hal ini al-Suyuthi menukil pendapat yang telah diutarakan oleh al-Nawawi yang mengambil kesepakatan beberapa ulama’ (*ittifaq ashabuna*) dan berdasarkan beberapa hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Diantaranya adalah hadits tentang larangan menyemir dengan warna hitam.

 An Nawawi dalam *bab al-siwak* menjelaskan masalah hukum semir rambut dan jenggot dalam beberapa perincian, yaitu :[[27]](#footnote-28)

 *Pertama,* bahwa menyemir rambut dengan warna kuning atau merah hukumnya adalah sunnah. Hal ini berdasarkan kesepakatan *ashab al-Syafi’I ,* dan diantaranya para ulama’ yang telah menjelaskan masalah tersebut adalah : al-Sirami dan al-Baghawi. Hal ini berdasarkan beberapa hadits yang telah masyhur, di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah tentang menyemir rambut dengan menggunakan warna kuning dan merah.

 *Kedua,* ulama’ telah sepakat untuk mencaci pelaku semir rambut dan jenggot dengan menggunakan warna hitam. Adapun al-Ghazali dalam *Ihya* nya dan al-Baghawi dalam *al-Tahzib* serta beberapa ulama’ lain mengatakan makruh. Adapun zhahirnya pendapat mereka adalah makruh *tanzih,* sedangkan yang shahih dan bahkan yang benar bahwa semir rambut dengan warna hitam adalah haram. Dan di antara para ulama’ yang menjelaskan tentang keharaman semir rambut dengan warna hitam adalah al-Quzwaini dalam kitabnya *al-Hawi al-Saghir,* namun dalam hal ini dikecualikan jika menyemir rambut dengan warna hitam tersebut dilakukan bertujuan untuk berjihad. Pengharaman tersebut berdasarkan dalil hadits Jabir ra :

**حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جِيءَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَأَنَّ رَأْسَهُ ثَغَامَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَلْتُغَيِّرْهُ وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ**

Artinya *:”(Ibnu Majah beliau berkata )telah meriwayatkankan kepada saya Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah dari Laits dari Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, "Ketika penaklukan kota Makkah Abu Quhafah di datangkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan seakan-akan rambutnya seperti pohon tsaghamah (sejenis pohon yang buah dan bunganya berwarna putih). Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian bersabda: "Bawalah ia menemui salah seorang dari isterinya supaya ia menyemir rambutnya, dan hindarilah warna hitam.(HR Ibnu Majah)*

 Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Nasa’i. Hukum *haram* ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi Ibnu Ishaq Ibn Rahawaih memberikan pengecualian bagi perempuan dengan tujuan berhias untuk suaminya.

 Lalu menjelaskan Muhammad Saytto al-Dimyati, telah menjelaskan dalam kitabnya, bahwa sunnah hukumnya menyemir rambut bagi laki-laki maupun perempuan dengan warna merah atau kuning, serta jenggot bagi laki-laki. Akan tetapi ke*sunnah*an ini berlaku selama perbuatan tersebut tidak bertujuan untuk menyerupai orang-orang shalih, para ulama’ dan pengikut sunnah, sedang jika tujuannya menyerupai mereka (*tasyabbuh*) maka menjadi *makruh* hukumnya. Hal ini sebagaimana penjelasan dalam kitab *Syarah Raudh al-TalibinI*, sedangkan jika warna yang digunakan untuk menyemir rambut adalah hitam maka hukumnya haram, jika tidak bertujuan untuk menakut-nakuti (menteror) musuh dalam berjihad. Hal ini sebab adanya hadits Abu Dawud, al-Nasa’i dan Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya, serta riwayat Ibnu Majah yang menyatakan pembolehan menyemir rambut dengan warna hitam untuk berjihad dan menyenangkan istri-istrinya.[[28]](#footnote-29)

Sementara pada fenomena sekarang menyemir rambut sudah menjadi *trend*  atau gaya di masyarakat terbukti pada masyarakat umum khususnya anak muda sudah banyak yang menyemir rambut dengan warna warni seperti warna kuning, merah, ungu dan warna-warna mencolok lainnya. Sebenarnya menyemir rambut sudah menjadi sunnah dari Rasulullah untuk umat Islam yang ingin mewarnai *uban* agar tidak terlihat seperti orang-orang Yahudi dan Nashrani yang tidak menyemir rambut mereka. Hal tersebut terdapat dalam hadits sebagai berikut :

**حَدَّثَنَا الحُمَيْدي حدّثنا سُفْيا نُ حدّثنا الزُّهْري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النّبي صلّى الله عليه وسلّم إنَّ اليهودَ والنّصارى لايسبغون فخالِفوهم**

Artinya*:”(Bukhari beliau berkata) telah meriwayatkan kepada kami Al Humaidi telah menceritakan kepada Sufyan telah menceritakan kepada kami Az Zuhri dan Abu Salamah dan Sulaiman bin Yasar dari Abu Hurairah ra., bahwa nabi SAW. bersabda: “Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nashrani tidak mewarnai rambut mereka, maka selisihilah* *mereka”*.[[29]](#footnote-30)( HR. Bukhari )

Sebenarnya Rasulullah saw telah mengajarkan dari zaman beliau dengan menggunakan *hina’* dan *katam.* Sesungguhnya warna dari bahan *hina’* adalah warna kemerah-merahan sedangkan warna *katam* akan menjadi warna kehitam-hitaman apabila digunakan untuk menyemir rambut ada juga yang memakai *inai* yang bewarna kuning sehingga terkadang warna yang dipakai untuk mengecat akan dicampur untuk mendapatkan warna yang bagus, maka sebaiknya menggunakan *hina’* dan *katam* secukupnyaagar rambut dan pori-pori dalam rambut tetap baik dan tidak terhalang pada saat berwudhu’, sehingga akan tetap sah dalam shalatnya. Hal tersebut terdapat dalam hadits ini , Hadis riwayat Imam Al-Tirmidzi no. 1675

**حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ الْأَجْلَحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَبُو الْأَسْوَدِ الدِّيلِيُّ اسْمُهُ ظَالِمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سُفْيَانَ**

Artinya *:Diriwayatkan dari Suaid bin Nashr, dari Ibnu Mubarak, dari al-Ajlahi, dari Abdullah bin Buraidah, dari Abi al-Aswadi, dari Abi Dzar, dari Nabi SAW bersabda: sesungguhnya sebaik-baik bahan untuk menyemir uban adalah dengan hina’ dan katam. Abu Isa berkata: ini adalah hadits hasan shahih, dan Abu al-Aswadi al-Daili namanya adalah Dzalim bin Amr bin Sufyan.[[30]](#footnote-31)(HR Al Tirmidzi)*

Pada hadits lain juga ada yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An Nasa’i dan Sunan Ibnu Majah dengan lafaz yang sama dengan yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dengan status haditsny *shahih.* Walaupun sebenarnya Rasulullah saw telah mengajarkan dan memberikan informasi tentang bahan dan warna yang baik untuk mengecat rambut akan tetapi masyarakat Islam belum tahu akan adanya informasi dari hadits-hadits ini, kebanyakan dari mereka hanya mengikuti *trend* (model) yang sedang berkembang di dunia, maka masyarakat mengikuti tanpa mengetahui sunnah dari menyemir rambut tentang bahan dan warna yang baik digunakan agar tidak merusak rambut. Kebanyakan masyarakat menyemir rambut dengan warna-warna yang mencolok seperti warna merah, kuning, hijau, biru dan lainnya. Hal ini sudah terdapat dalam hadits yang menganjurkan untuk menyemir dengan warna merah dan kuning sebagai berikut:

**حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سَلَّامٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعَرًا مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْضُوبًا وَ قَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا نُصَيْرُ بْنُ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ ابْنِ مَوْهَبٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَرَتْهُ شَعَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْمَرَ**

Artinya *:”Diriwayatkan dari Musa bin Isma'il dari Sallam dari Utsman bin Abdullah bin Mauhab dia berkata; aku pernah menemui Ummu Salamah lalu dia mengeluarkan kepada kami beberapa helai rambut Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang telah diwarnai dengan inai." Abu Nu'aim berkata kepada kami; telah menceritakan kepada kami Nushair bin Abu Al Asy'ats dari Ibnu Mauhab bahwa Ummu Salamah pernah memperlihatkan rambut Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berwarna merah"(HR Bukhari).[[31]](#footnote-32)*

Pada dasarnya dalam memahami *trend* (gaya) rambut sekarang menjadikan dalam menyemir rambut tidak mengikuti sunnah Rasulullah saw yang telah diajarkan beliau dari hadits-haditsnya supaya dapat menjaga rambut. Inilah yang salah dalam menyikapi fenomena yang terjadi sekarang. Dengan mudah mereka dapat mengubah rambut mereka karena sesungguhnya yang diperbolehkan untuk menyemir rambut adalah apabila pada keadaan rambut sedang beruban dan wajah tampak lebih muda sehingga diperbolehkan, agar menjauhi warna hitam. Sedangkan pada dasarnya yang sudah mengetahui syarat dan ketentuan dari menyemir rambut dari hadits-hadits Rasulullah saw. Maka diperbolehkan untuk mengecat rambutnya dengan warna-warna yang mencolok akan tetapi jangan sampai ikut-ikutan hanya mengikuti *trend* atau gaya rambut zaman sekarang. Haruslah mengetahui landasan hukum dan dampak yang akan terjadi pada rambut mereka apabila mengecat rambutnya.

Adapun pengaruh yang akan terjadi apabila kesalahan dalam memilih bahan dan warna dalam mengecat rambut. Rambut terdiri atas akar dan batang rambut. Akar rambut terletak di dalam *dermis* bagian tengah, batang rambut ada di atasnya. Bagian batang rambut inilah yang paling sering terkena proses kimiawi, seperti *coloring*, *perming, rebonding*, dan lain sebagainya.

Bagian batang rambut terdiri atas tiga lapisan paling dalam, *medula* rambut, *korteks*, dan lapisan paling luar adalah *kutikula* rambut. Ketiga lapisan batang rambut inilah yang memerlukan perawatan ekstra, palagi bila rambut telah mengalami proses kimiawi secara berkepanjangan. Warna rambut seseorang berasal dari zat yang dihasilkan oleh sel khusus yang disebut *papila*. Ketika seorang bertambah tua, maka *sel-sel* tersebut berkurang bahkan berhenti memproduksi *pigmen*. Akibatnya rambut yang tumbuh menjadi keabu-abuan atau putih.

Pewarna rambut meskipun mempunyai manfaat bagi rambut, akan tetapi terkadang juga menimbulkan kerusakan bagi rambut atau bahkan terhadap kulit rambut. Seperti halnya dengan pewarna rambut nabati yang dapat melapisi batang rambut dengan permanent, tidak luntur meskipun terkena shampo, sehingga jika digunkaan secara terus menerus, maka lapisan zat pewarnanya akan terus bertambah dan menjadikan rambut terasa tebal, berat, dan sulit ditata. Sedangkan keuntunggannya menggunkaan pewarna nabati adalah tidak merusak rambut dan tidak menimbulkan alergi.[[32]](#footnote-33)Alergi yang disebabkan oleh bahan semir rambut tidak hanya terjadi pada kulit kepala, akan tetapi juga mengakibatkan alergi pada leher serta telinga, seperti rasa gatal dan bintik-bintik merah. Alergi yang terjadi kemungkinan disebabkan oleh komponen yang digunakan dalam campuran bahan semir rambut.

1. **Efektivitas dan Pengaruh menyemir rambut dalam Sosial-Budaya**
2. **Pengaruh menyemir rambut warna hitam**

Menyemirrambut kini sudah menjadi trend di masyarakat, tidak memandang dari kalangan manapun. Dari kalangan bawah hingga kalangan atas, tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang hidup di kota, tetapi mereka yang hidup di desa. Tujuan menyemir rambut agar terlihat lebih muda, berwibawa, dan juga menyemir rambut karena mengikuti trend mode masa kini.

Anjuran menyemir rambut pada awalnya adalah untuk membedakan umat Islam dengan umat Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi pada konteks kekinian menyemir rambut sebagai mode trend dan gaya, agar terlihat rapi dan menarik. Pada dasarnya larangan menyemir rambut dengan warna hitam karena adanya illat yakni orang yang sudah tua (uzur) keriput dan gigi sudah lepas maka tidak diperbolehkan menyemir rambut dengan warna hitam dikhawatirkan akan menyamarkan, mengelabui, dan membohongi orang lain. Hal ini terdapat dalam hadits riwayat Muslim no 3518

**و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ**

Artinya *:”(Muslim beliau berkata ) telah meriwatkan kepada Abu Ath Thahir; Telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah bin Wahb dari Ibnu Juraij dari Abu Az Zubair dari Jabir bin 'Abdillah ia berkata; pada hari penaklukan Makkah, Abu Quhafah dibawa ke hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dengan rambut dan jenggotnya yang memutih seperti pohon Tsaghamah (pohon yang daun dan buahnya putih). Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Celuplah (rambut dan jenggot Anda) selain dengan warna hitam.*"(HR Muslim )[[33]](#footnote-34)

 Ketentuan utama dilarangnya menyemir rambut dengan warna hitam yakni bagi orang-orang yang sudah uzur(tua) terkecuali bagi orang yang masih terlihat muda dan pantas. Dalam menyemir rambut warna hitam diperbolehkan karena akan membuat penyemirnya berwibawa dan terlihat rapi. Hal ini dijelaskan dalam hadits Ibnu Majah no.3615 yang membolehkan menyemir rambut dengan warna hitam karena dua alasan yakni untuk menakuti musuh dan menyenangkan pasangan terutama istri. Hal ini menjelaskan bahwa pembolehan menyemir warna hitam untuk menakuti musuh dalam konteks sekarang adalah agar selalu terlihat rapi dan muda dalam bekerja sehingga meningkatkan kepercayaan diri penyemir. Lalu akan meningkatkan kinerja dan motivasi bagi penyemir. Dan untuk hal menyenangkan pasangan adalah untuk selalu menjaga keharmonisan keluarga terutama istri karena penyemir selalu terlihat muda di mata istrinya. Sehingga akan membuat pasangan suami istri tidak berpaling untuk mencari pasangan yang lain. Dan akan mengurangi tingkat perselingkuhan dan perpisahan dikalangan pasangan suami istri karena kedua pasangan selalu menganggap pasangannya masing-masing masih terlihat muda.

 Banyak pria dan wanita usia produktif saat ini telah mengalami masalah rambut beruban. Faktor genetik memang sangat berpengaruh, tetapi faktor lingkungan juga ikut berperan. Kurang darah, kurang gizi, hingga gangguan metabolisme dapat memicu timbulnya uban lebih dini. Pada konteks sekarang akibat memakai minyak rambut dan sinar matahari yang berlebihan akan mengakibatkan rambut memutih sebelum umurnya. Sehingga menyemir rambut saat masih muda diperbolehkan dan dianjurkan untuk menutupi uban dan menjaga penampilan rambut agar rapi[[34]](#footnote-35). Kegunaan menyemir rambut dengan warna hitam pada masa sekarang adalah untuk menjaga penampilan dan kewibawaan orang yang menyemir rambut dengan warna hitam.

1. **Pengaruh menyemir rambut dengan warna lainnya**

Menyemir rambut dengan warna selain hitam sangat dianjurkan oleh Rasulullah saw seperti warna merah, kuning dan kecoklatan. Hal ini terdapat dalam hadits riwayat Imam Al-Tirmidzi no. 1675

**حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ الْأَجْلَحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَبُو الْأَسْوَدِ الدِّيلِيُّ اسْمُهُ ظَالِمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سُفْيَانَ**

Artinya *:Diriwayatkan dari Suaid bin Nashr, dari Ibnu Mubarak, dari al-Ajlahi, dari Abdullah bin Buraidah, dari Abi al-Aswadi, dari Abi Dzar, dari Nabi SAW bersabda: sesungguhnya sebaik-baik bahan untuk menyemir uban adalah dengan hina’ dan katam. Abu Isa berkata: ini adalah hadits hasan shahih, dan Abu al-Aswadi al-Daili namanya adalah Dzalim bin Amr bin Sufyan.[[35]](#footnote-36)(HR Al Tirmidzi)*

*Hina’* disebut juga dengan pohon inai, yaitu pohon yang biasa digunakan untuk mewarnai rambut, dikenal juga dengan sebutan pacar. *Hina’* menghasilkan warna merah pada rambut. Pada beberapa literatur ditemukan kandungan *tannin* serta materi seperti perekat pada *hina*’,[[36]](#footnote-37) yang memiliki efek menghentikan perdarahan dan antiseptik. Konon dengan mengoleskan bubuk daun henna pada luka maka perdarahan dapat berhenti dengan sendirinya. Hinna’ juga tidak mengandung ammonia, zat kimia yang bersifat basa, terdapat dalam perwarna rambut, berperan sebagai pembuka *cuticle* dan membiarkan pewarna rambut masuk ke dalam bagian *cortex* rambut[[37]](#footnote-38). Sedangkan katam merupakan pohon Yaman yang mengeluarkan zat pewarna hitam kemerah-merahan, yang dapat digunakan untuk mewarnai rambut. Akan tetapi, tumbuhan ini hanya tumbuh di dataran tinggi padang pasir, sehingga sangat sedikit dan sulit untuk mendapatkannya. Dikatakan, jika kedua bahan di atas dicampurkan, warna yang dihasilkan adalah hitam, jika komposisi katam lebih banyak dari hinna’. Dan jika sebaliknya, maka warna kemerahanlah yang akan muncul[[38]](#footnote-39).

 Sesungguhnya dengan warna selain hitam diperbolehkan dan menjadi kesunnahan dari Rasulullah saw. Namun zaman sekarang banyaknya orang yang menyemir rambut dengan warna-warna yang mencolok agar terlihat lebih keren. Apalagi yang terjadi di Indonesia banyaknya orang yang menyemir rambutnya hanya untuk mengikuti trend artis yang disukai. Kebanyakan dari mereka menyemir rambutnya tanpa adanya uban yang sudah tumbuh akan tetapi karena mengikuti trend yang sedang berkembang. Dan remaja dan wanita yang paling banyak menyemir rambutnya dengan mode trend sekarang seperti mengikuti artis idola menyemir rambut dengan warna-warni dirambutnya. Mereka menyakini dengan menyemir rambutnya akan memperlihatkan karakter dan kepribadiannya sehingga membuat lebih percaya diri dan tampil lebih keren.

Hal ini dilakukan oleh masyarakat sekarang menyemir rambut tanpa dengan tujuan yang baik dan untuk menyelisihi Umat Yahudi dan Nasrani. Sehingga seolah-olah umat Islam mengikuti Non muslim tanpa disadari[[39]](#footnote-40). Kebanyakan dari remaja yang menyemir rambut dengan warna mencolok, lalu anak-anak jalanan dan kaum punk[[40]](#footnote-41) selalu mendapat penilaian yang tidak baik dari masyarakat dan dianggap sebagai orang yang tidak paham akan agama. Oleh sebab itu penyemiran rambut sebaiknya mengikuti anjuran Rasulullah saw. Sebelum beruban tidak diperkenankan untuk menyemir rambut karena sesungguhnya hal tersebut menjadi sia-sia.

Kebanyakan peminat yang penyemir rambut di Indonesia adalah para remaja dan wanita membuat berkembangnya salon kecantikan dan para ahli kecantikan di Indonesia. Dengan berkembangnya ahli kecantikan dan tata rias rambut yang baik menimbulkan keyakinan akan menyemir rambut lebih baik dan sehat. Dengan saran dan pernyataan para ahli, maka penyemir akan lebih berhati-hati dan waspada untuk memilih salon dan bahan yang baik untuk digunakan dalam menyemir rambutnya. Oleh sebab itu, pentingnya saran dari ahli kecantikan dalam memilih bahan dan salon yang baik dalam menyemir rambut kiranya dapat mengurangi rasa takut akan dampak yang kurang baik dari menyemir rambut. Dan membuat rasa aman dan nyaman bagi para penyemir rambut di masa yang akan datang.

Namun di Indonesia menyemir rambut hanya sebagian yang melakukannya seperti para remaja dan wanita, karena dalam menyemir rambut butuh perawatan dan bajet(uang) yang baik. Apabila tidak dilakukan dengan benar dan baik, maka rambut yang sudah disemir akan menjadi rusak dan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan rambut.[[41]](#footnote-42)

Dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat Indonesia menyemir rambut bukanlah suatu budaya apabila seseorang yang beruban menyemir rambutnya. Akan tetapi kebanyakan hanya mendiamkan ubannya. Kemudian hanya orang-orang tertentu yang mengerti agama yang melakukan menyemir rambut karena untuk mengikuti Sunnah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt. Hal ini berbanding terbalik dengan budaya Arab yang selalu menyemir rambutnya apabila sudah adanya uban di kepala mereka. Di Arab menyemir rambut menjadi sangat mudah dan menjadi hal yang biasa dilakukan. Karena masyarakat Arab yang perekomiannya sudah maju dan berkembang sehingga baik perawatan dan menyemir menjadi sangat mudah. Keadaan masyarakat yang selalu mengikuti ajaran dari Nabi saw dan mengikuti trend yang sedang berkembang, sehingga mereka selalu menjaga penampilan dengan menyemir rambutnya. Kemudian bahan-bahan yang digunakan di Arab lebih alami dan sehat. Karena tanpa campuran bahan kimia seperti penjelasan dari hadits Rasulullah saw yang menggunakan hina’ dan katam. Dengan mudah bahan-bahan tersebut tumbuh subur di daerah Arab sehingga mereka mudah menyemir rambut dengan bahan *hina’* dan *katam*.

Dalam hubungannya dengan hadits-hadits tentang menyemir rambut, adalah bahwa kondisi cuaca Makkah yang sangat panas dan kering kecuali sebagian wilayah pesisir yang berair, karena letaknya di padang pasir[[42]](#footnote-43). Sebagaimana diketahui bahwa terik matahari sangat mempengaruhi terhadap tubuh manusia, termasuk pengaruhnya terhadap kesehatan rambut. Rambut yang sering terkena matahari kemungkinan akan terganggu kesehatannya, sehingga memerlukan perawatan yang cukup teratur. Umumnya para sahabat Nabi saw pada saat itu atau orang-orang Arab yang sudah masuk Islam cukup lama, sangat memperhatikan kesehatan rambutnya, agar senatiasa terlihat rapi, bersih dan teratur dan termasuk menyemirnya.

 Terbukti pada saat itu beberapa sahabat Nabi saw seperti Abu Bakar, Usman ibn Affan, Ibnu Umar, Abu Hurairah serta beberapa sahabat lain, baik yang menggunakan Za’faran, Hina’ dan Katam maupun dengan menggunakan warna hitam[[43]](#footnote-44). Al Munziri menerangkan sebuah hadits dari kitab Bukhari dan Muslim, berdasarkan riwayat dari Ibn Umar bahwa beliau melihat Rasulullah yang telah menyemir dengan warna kuning (*Sufrah*)[[44]](#footnote-45).

Jadi sangat wajar jika pada saat itu dengan kondisi historis dan kultural seperti yang tergambar pada masyarakat di masa Rasulullah saw, menyemir rambut menjadi sebuah perilaku yang baik dan bahkan menjadi sebuah anjuran untuk diamalkan, agar kerapian dan rambut senantiasa tetap terjaga.

Namun sekarang banyak masyarakat yang menyemir rambut tanpa mengetahui bahan pewarna yang baik untuk digunakan. Sehingga banyak yang menggunakan campuran pewarna kimia dalam menyemir rambut. Hal ini akan mengakibatkan efek kesehatan yang tidak baik bagi rambut dan pribadinya. Oleh karena itu, hendaknya dalam memilih bahan pewarna rambut alami dari pada memilih yang buatan karena ada campuran bahan kimia yang mengakibatkan masalah kesehatan rambut nantinya. Sesungguhnya Rasululullah telah menganjurkan dengan lebih menggunakan bahan yang baik agar rambut tetap sehat ketika sudah disemir.

1. **Dampak negatif menyemir rambut bagi kesehatan**

Sebenarnya menyemir rambut adalah kebutuhan bagi yang sudah beruban agar berpenampilan menjadi lebih menarik dan terlihat rapi. Adapun bahan pewarna untuk menyemir sebaiknya menggunakan hina’ dan katam yang telah dijelaskan oleh Rasulullah saw melalui haditsnya. Kaitan dengan bahan penyemir rambut adalah bahan pewarna alami seperti *hina’*, *katam, inai*, dan tumbuh-tumbuhan yang sehat bagi rambut. Akan tetapi pada saat sekarang banyaknya pewarna yang digunakan menggunakan bahan buatan yakni campuran dari bahan kimia. Yang akan mengakibatkan dampak negatif bagi kesehatan yaitu:

1. Reaksi alergi

Reaksi alergi disebabkan oleh beberapa pewarna jika kulit tidak mampu menerima bahan tersebut. Pastikan selalu melakukan tes awal sebelum menerapkan pewarna.[[45]](#footnote-46)

1. Efek pada mata dan kulit kepala

Beberapa produk kimia pewarnaan rambut dapat menyebabkan iritasi dan kemerahan di mata. Apat menyebabkan gatal-gatal, luka, dan sensasi terbakar pada kulit kepala.[[46]](#footnote-47)

1. Gangguan *hormonal*

Beberapa pewarna rambut memiliki *etoksilat(APE)* yang ditemukan di *spersida* dan *pestisida*. Kandungan tersebut dapat menyebabkan gangguan hormonal dlam tubuh.[[47]](#footnote-48)

1. Penyakit *Limfona Non-Hodgkin*

Sebuah studi dari Universitas Yale menemukan seseorang yang gemar memakai produk pewarnaan rambut berisiko besar mengembangkan *limfona non-hodkin*. Ini adalah kanker yang menyerang sistem *limfatik* merupakan bagian sistem kekebalan tubuh.[[48]](#footnote-49)

1. Penyakit *Hodgkins* dan *multiple myeloma*

Penelitian yang menunjukkan terlalu sering memakai produk pewarnaan rambut kimia kemungkinan menjadi salah satu penyebab penyakit *Hodkin*, jenis lain dari kanker getah bening dan *myeloma.[[49]](#footnote-50)*

1. Kanker Payudara

Zat kimia yang terdapat pada cat pada umumnya mengandung bahan penyebab kanker *(carsinogenik).* Ada beberapa penggunaan pewarna rambut memiliki hubungan dengan kanker payudara.[[50]](#footnote-51)

1. Kanker kandung kemih dan lainnya

Studi menunjukkan bahwa pewarna rambut berisiko lebih terkena kandung kemih dan kanker lainnya.

1. Kelainan pada janin

Zat kimia yang dioles ke kulit kepala akan diserap masuk ke aliran darah yang dapat membahayakan dan menyebabkan kelainan pada janin apabila sedang mengandung. Sebaiknya tidak disarankan untuk menyemir pada saat hamil.[[51]](#footnote-52)

 Dengan adanya dampak negatif yang berbahaya bagi kesehatan sebaiknya menyemir rambut harus lebih teliti dalam memilih bahan dan pewarna yang digunakan. Karena menggunakan pewarna yang baik dan sehat akan membuat rambut semakin bagus dan indah. Tidak malah sebaliknya dengan menggunakan pewarna yang salah maka akan membuat rambut menjadi rusak.

 Tidak hanya mengenai masalah bahan dan warna yang digunakan dalam syari’at Islam adanya ketentuan yang lebih khusus dalam menyemir rambut. Hal ini mengacu pada bahan, warna dan hal-hal terkait masalah ibadah Seperti berwudhu’ dan shalat. Dr. Anisah menegaskan, penggunaan pewarna rambut untuk tujuan menyemir haruslah memenuhi tiga syarat yaitu boleh menyerap air supaya air wudhu untuk sholat dan mandi wajib sah, tidak mengandung bahan yang kemudaratan pada kulit dan bahan tidak bercampur dengan najis.[[52]](#footnote-53)

Adapun kaitannya dengan bahan yang digunakan untuk menyemir, terdapat beberapa perbedaan antara bahan semir yang ada pada masa Nabi (hinna’ dan katam) dengan bahan pewarna pada masa sekarang ini. Umumnya, bahan yang digunakan untuk menyemir rambut pada saat ini telah dicampur dengan berbagai macam bahan kimia, sehingga kiranya perlu dipertimbangkan akan dampak dan efek samping yang dapat timbul dari penggunaan bahan semir tersebut. Pada tahun 1910, terdapat banyak sekali alergi yang ditimbulkan dari penggunaan semir rambut dengan campuran bahan kimia, diantaranya adalah *paraphenylenediamine* (PPD)*.[[53]](#footnote-54)*

Kondisi semacam ini sangat jauh berbeda dengan budaya arab (khususnya zaman Nabi), hadits yang memperbolehkan semir rambut dengan warna selain hitam berlaku pada masyarakat arab pada waktu itu. Dan akan sulit direalisasikan di negeri Indonesia terlebih jika uban orang tua harus berganti warna menjadi kuning ataupun merah. Hal ini menunjukkan bahwa hadits tersebut lebih bersifat temporal dan bukan universal. Dan tidak memiliki relevansi dengan kondisi masyarakat sekarang.

1. Aiman bin Abdul Fattah, *Keajaiban Thibbun Nabawi*, Jakarta, Al Qawwam, 2004, hal 180 [↑](#footnote-ref-2)
2. Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al Qazmini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadis Sunan Ibnu Majah*..., hal 652 [↑](#footnote-ref-3)
3. Abi Muslim al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim,* Beirut: Dar al-Fikr, 1993, hal 319. Software, Maktabah Syamilah, Shahih Muslim, *fi sab’ghi ash sa’run wa taghiyir ash shaib*, no 3925 atau 155 juz 6 hal 1342 [↑](#footnote-ref-4)
4. Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al Qazmini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadis Sunan Ibnu Majah*..., hal 652. Software, Maktabah Syamilah, Sunan Ibnu Majah, *al khidab bi ash shawad*, no 3624 atau 1197 juz 2 [↑](#footnote-ref-5)
5. Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, Jakarta, Rajawali Press, 2002, hal 42 [↑](#footnote-ref-6)
6. Edi Safri, Al-Syafi’I *Metode Penyelesaian Hadits-Hadits Mukhtalif*, Jakarta, Iain Hidayatullah,1990, hal 150 [↑](#footnote-ref-7)
7. Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta, Amzah, 2005, hal 340 [↑](#footnote-ref-8)
8. Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*,..., hal 342 [↑](#footnote-ref-9)
9. Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*,...,hal 347 [↑](#footnote-ref-10)
10. Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Ushul Fiqh,* Pekalongan:STAIN Press, 2006, hal 205-207 [↑](#footnote-ref-11)
11. Rachmat Syafe’i, *Ilmu Uhsul Fqih*,(Bandung: Pustaka Setia,2007), ha. 193 [↑](#footnote-ref-12)
12. Maman Abd. Djaliel, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hal 206-210 [↑](#footnote-ref-13)
13. Sulaiman bin al-Asy’as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abū Daud, (*Riyaḍ: Maktabah ar-Rusyd, 2005), juz 11, hlm. 266. [↑](#footnote-ref-14)
14. Ahmad bin Syu’aib bin Ali bin Sinan bin Bahr*, Sunan an-Nasa’i, (*Riyaḍ: Maktabah ar-Rusyd, 2005) , juz 8, hlm.138. [↑](#footnote-ref-15)
15. Imam Nawawi, *Syarah Dan terjemah Riyadhus Shalihin* 2, Jakarta, Al-Itishom, 2006, hal 33 [↑](#footnote-ref-16)
16. *Makruh* adalah menunjukkan kepada sesuatu yang dipuji bila ditinggalkan dan tidak dicela bagi yang mengerjakannya, Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2008, hal 10 [↑](#footnote-ref-17)
17. *Haram* adalah menunjukkan kepada sesuatu yang telah dilarang dan apabila dikerjakan maka akan dicela (berdosa), Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2008, hal 12 [↑](#footnote-ref-18)
18. Suparta Munzier, *Ilmu Hadits,...,* hal 38 [↑](#footnote-ref-19)
19. Saeful Hadi, *Ulumul Hadis*, Yogyakarta, Sabda Media, 2008, hal 45 [↑](#footnote-ref-20)
20. Software, al-Maktabah al-Syamilah,  Abu Zakariya Yahya bin Syarf al-Nawawi,  *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajaj*, (Beirut: Dar ihya’ al-turath al-Arabi,tt), hal 203 [↑](#footnote-ref-21)
21. Abdullah bin Husain bin Tâhir bin Hasyîm Ba’lawî, *Is’âd al-Rafiq Syarah Sullam al-Taufiq* ,(Surabaya:al-Hidayah, t.th), hlm. 119-120 [↑](#footnote-ref-22)
22. Al Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al Asqalani, *Fath al Bari bi Syarhi Shahih al Bukhari,* (Beirut : Dar al Fikr, 2000 ), Juz 4, hal 145 [↑](#footnote-ref-23)
23. Muhammad bin Muhammad al-Husayni al-Zabidi, *Ittihah al-Sadah al-Muttaqin Syarah Ihya’ Ulum al-Din* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), hal 672. [↑](#footnote-ref-24)
24. Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya’ Ulum al-Din* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), juz I, hal 184-185. [↑](#footnote-ref-25)
25. Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hasyim Ba’lawi*, Is’ad al-Rafiq Syarah Sulam al-Taufiq,...*, hal 119-120 [↑](#footnote-ref-26)
26. Abi al-Abbas Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Makkiy al-Haytami, *al-Zawajir ‘an Ihtiraf al-Kabair* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hal 261 [↑](#footnote-ref-27)
27. Abi Zakaria Muhyiddin Ibn Syaraf al-Nawawi, *Al- majmu’ Syarah al-Muhazzib*, (Beirut:Dar al-Fikr,2000),Juz I. Hal 360-362 [↑](#footnote-ref-28)
28. Muhammad Syatta al-Dimyati, *I’anah al-Talibin Syarah Fath al-Mu’in*, (Semarang:Toha Putra, t.th), hal 339, juz Ii [↑](#footnote-ref-29)
29. Abū ‘Abdullah Muhammad  bin Ismāil al-Bukhāri, *Ṣhahih al-Bukhari,(*Riyaḍ,Maktabah ar-Rusyd, 2005), juz 7, hlm. 207, no. 5899. [↑](#footnote-ref-30)
30. Abi Isa Muhammad Ash Saurah, *Sunan al-Tirmidzi*,..., hal 292 [↑](#footnote-ref-31)
31. Abū ‘Abdullah Muhammad  bin Ismāil al-Bukhāri, *Ṣahih al-Bukhari,(*Riyaḍ,Maktabah ar-Rusyd, 2005), juz 7, hlm. 45, no. 5447. [↑](#footnote-ref-32)
32. Kusumadewi, *Rambut Anda Masalah Perawatan dan Penataannya*,..., hal 58 [↑](#footnote-ref-33)
33. Abi Muslim al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim,* Beirut: Dar al-Fikr, 1993, hal 319. Software, Maktabah Syamilah, Shahih Muslim, *fi sab’ghi ash sa’run wa taghiyir ash shaib*, no 3925 atau 155 juz 6 hal 1342 [↑](#footnote-ref-34)
34. Tranggono dan Retno, *Kiat Apik menjadi Sehat dan Cantik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1992, hal 198. [↑](#footnote-ref-35)
35. Abi Isa Muhammad Ash Saurah, *Sunan al-Tirmidzi*,..., hal 292 [↑](#footnote-ref-36)
36. Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, cetakan II, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hlm.762. [↑](#footnote-ref-37)
37. Abu Zakariya Yahya bin Syarf al-Nawawi,  *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajaj*, (Beirut: Dar ihya’ al-turath al-Arabi,tt) hal . Lihat juga pada Muhammad bin Mukram bin Mandzur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Shadir,tth, hal 345. [↑](#footnote-ref-38)
38. Software al-Maktabah al-Syamilah, Muhammad bin Abd ar-Rahman bin Abd al-Rahim al-Mubarakfuri Abu al-‘Ala, *Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarh Jami’ al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,tt) , (4/450). [↑](#footnote-ref-39)
39. Muhammad bin Muhammad al-Husayni al-Zabidi, *Ifttihah al-Sadat al-Muttaqin bin Syarhi Ihya* *Ulum al-Din*( Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1989), hal 671. [↑](#footnote-ref-40)
40. Kaum *Punk* mulai muncul di London Inggris pada Tahun 1975. Komunitas ini tidak hanya menyemir rambutnya dengan warna-warni yang terang, seperti warna merah, kuning, pink, hijau dan orange. Ajan tetapi juga memakai asesoris yang lain, seperti memakai kalung, anting dan celana jins yang disobek-sobek. Sedangkan model rambut spike top (rmbut yang dibentuk menyerupai paku) menjadi model rambut yang standar bagi komunitas punk. Lihat :Nuraini Juliastuti,”Anak Punk” dalam <http://id.wikipedia.org/org/wiki/punk>, diakses tanggal 2 September 2015. [↑](#footnote-ref-41)
41. Raharjo dkk, *Pengetahuan dan Seni Tata Rambut Modern* (Jakarta: Institut Andragogi Indonesia, 1986), hlm. 187 [↑](#footnote-ref-42)
42. K. Ali, *Sejarah Islam Tarikh Pra Modern,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2001, hal 21 [↑](#footnote-ref-43)
43. Abi Tayyib Muhammad Syams al-Haqq al-Azhim, *‘Aun al-Ma;bud Syarah Sunan Abi* *Dawud*,..., hal 265. [↑](#footnote-ref-44)
44. Muhammad Yusuf al-Qardhawi, *Halam dan Haram*,.., hal 123. [↑](#footnote-ref-45)
45. Sularsito SA, *Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin*, Edisi 5, Jakarta, Balai Penerbit FK UI, 2009, hal 129-145 [↑](#footnote-ref-46)
46. Sularsito SA, *Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin*, Edisi 5,..., hal 153. [↑](#footnote-ref-47)
47. Bannet,W.L. *Buku Ajar Penyakit Paru* (edisi bahasa Indonesia). Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta. 199, hal 40 – 57. [↑](#footnote-ref-48)
48. Michael J. Thun M.D. *Journal of the National Cancer Institute,*  *American Cancer Society* *Food and Drug Administration* (FDA) Amerika Serikat, 2010, 45,67. [↑](#footnote-ref-49)
49. Michael J. Thun M.D. *Journal of the National Cancer Institute,*  *American Cancer Society* *Food and Drug Administration* (FDA) Amerika Serikat, 2010, 45, 67 dan Manuela Gago Dominiguez, Riset terbaru di *American Association of Cancer Research (AACR*), 2013 menyatakan bahwa perempuan yang sering memakai pewarna rambut permanen terancam penyakit kanker kandung kemih. Lihat juga Alfian, *Merkuri antara manfaat dan Efek Penggunaan bagi Kesehatan Manusia,* FMIPA USU, Medan, 2006, hal 402. [↑](#footnote-ref-50)
50. Budiono Ahmad, *Pengaruh Pencemaran Merkuri bagi Kesehatan*, Falsafah Sains, Institut Pertanian Bogor, 2003, hal 76. [↑](#footnote-ref-51)
51. http////www.merdeka.com/Shutterstock/photopixel. Diakses pada Rabu, 29 Mei 2013 15:06 [↑](#footnote-ref-52)
52. Prof. Madya Dr. Anisah Ab. Ghani berkata, menjaga kecantikan memang digalakan oleh Islam tetapi pelaksanaannya mestilah berlandaskan hukum syara’. Pensyarah Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Lihat juga pada Masjtuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, Gunung Agung, Jakarta, cet:10, hal:95 [↑](#footnote-ref-53)
53. Bahan campuran *paraphenylenediamine* (C6H4(N2)2) pertama kali ditemukan oleh Hohman pada tahun 1883 di London. Bahan campuran ini menghasilkan warna hitam, yang memiliki efek samping antara lain reaksi alergi pada kulit, bahkan dapat mengakibatkan kebutaan jika mengenai mata. Di berbagai negara di Eropa dan Amerika, penggunaan bahan campuran ini dilarang, dan, sebagai gantinya adalah bahan *Paratoulenediamine*, yang diyakini efek sampingnya tidak terlalu membahayakan. Bahan ini ditemukan oleh Dr. Ralph Evans dari Universitas Columbia, AS pada 1926. Lihat: Raharjo (dkk), *Pengetahuan dan Seni Tata Rambut Modern*, hm. 168-169. [↑](#footnote-ref-54)